Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
4 (3) 2024, Page: 36002-36007

Miskonsepsi Publik Terhadap Pengguna Cadar Sebagai Isu Radikalisme

Aina Musyaffa, Zaka Vikryan
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Jawa Barat
CA: musyaffaaina11@gmail.com,
zakavikryan408@gmail.com

Published: September , 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terbentuknya miskonsepsi publik terhadap perempuan bercadar yang kerap dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme, serta mengkaji bagaimana pendekatan komunikasi keagamaan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami serta mengkritisi fenomena yang terjadi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, cadar pada dasarnya merupakan ekspresi religious dan bentuk penjagaan kehormatan diri perempuan muslim menalami distorsi makna akibat konstruksi sosial, framing media serta narasi keamanan yang berkembang di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber primer serta sekunder yang relevan dengan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teori dengan membandingkan perspektif tekstual-normatif Ibnu Taimiyah dengan pendekatan kontekstual-rasional Muhammad Abduh. Hasil kajian menunjukkan bahwa miskonsepsi publik berakar pada kegagalan membedakan makna teologis cadar dengan konstruksi sosial yang dilekatkan, sehingga simbol keagamaan tersebut direduksi menjadi penanda kecurigaan serta ancaman keamanan. Ketimpangan pola komunikasi keagamaan di ruang publik, yang didominasi oleh opini publik serta pemberitaan media daripada pemahaman normative serta pengalaman pelaku simbol kegamaan, turut memperkuat stigma negatif terhadap perempuan bercadar. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model komunikasi keagamaan integratif yang memadukan pendekatan normative dengan kontekstual sebagai upaya membangun pemahaman yang lebih adil, proporsional serta dialogis terhadap simbol keagamaan dan juga meminimalkan stigma serta prasangka sosial.

Kata kunci: Cadar, Miskonsepsi Publik, Komunikasi keagamaan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Isu radikalisme dan terorisme beberapa dekade terakhir ini menjadi perhatian serius di ruang publik dan media massa (Ridho et al., 2022) Dalam konteks tersebut, simbol-simbol keagamaan mengalami penyempitan makna dan dikaitkan dengan paham ekstremisme. Salah satu simbol keagamaan yang sering menjadi objek penilaian yang disertai kecurigaan publik adalah cadar yang digunakan oleh sebagian perempuan muslim. Cadar adalah kain penutup sebagian dari wajah perempuan yaitu dari hidung hingga dagu, sehingga hanya area mata yang terlihat. Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim sudah tidak asing lagi dengan Perempuan yang bercadar dalam kesehariannya. Namun, Perempuan bercadar sering dianggap sebagai fanatisme agama di mata publik, serta sering dikaitkan dengan kelompok Islam radikal (Muzayyin et al., 2023)

Kontradiksi penggunaan cadar di Indonesia juga terjadi di UIN Sunan Kalijaga yang sempat menghebohkan fenomena cadar. Memang tidak semua pengguna cadar dikaitkan dengan gerakan radikalisme tetapi UIN Sunan Kalijaga segera membuat tindakan preventif dengan mengeluarkan surat pembinaan bagi mahasiswi pengguna cadar. Perlakuan negatif yang diterima oleh perempuan bercadar adalah dituduh sebagai anggota teroris, menerima komentar negatif bahkan dihindari oleh orang sekitar karena mengenakan cadar (Karunia & Syafiq, 2018).

Dikaitkan dengan persepsi publik terhadap pengguna cadar tidak luput dari perhatian para pengamat dalam mempelajari fenomena cadar. Terdapat dua persepsi publik terhadap perempuan bercadar, yakni persepsi positif dan negatif. Persepsi positif akan muncul jika publik sudah mengenal

terlebih dahulu pengguna cadar, perempuan yang bercadar mampu bersosialisasi dan tidak merasa canggung saat berkomunikasi. Pengguna cadar juga harus terbuka terhadap perempuan yang tidak menggunakan cadar dan bahkan terhadap perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Sehingga, publik akan menganggap keberadaan pengguna cadar tidak akan berdampak buruk selama tidak menunjukkan atau bahkan melakukan tindakan yang menyimpang dan mencurigakan. Namun sebaliknya, persepsi negatif akan muncul apabila tidak mengenali identitas, tujuan serta motivasi bercadar. Persepsi negatif juga dapat timbul akibat perasaan takut karena peristiwa destruktif, seperti peristiwa bom bunuh diri yang seringkali berkaitan dengan yang bercadar. Seperti yang diberitakan dalam media Kumparan tahun 2021 adanya kasus bom bunuh diri terjadi di Katedral, Makassar yang dilakukan oleh seorang perempuan bercadar (Kumparan News, 2021). Selain itu, dalam media Sinpo.Id tahun 2022 meliput bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menduga ada keterlibatan jaringan terorisme dalam teror yang dilakukan wanita bercadar di Istana Negara, Jakarta (Primanda, 2022) Dalam kondisi ini, timbul persepsi negatif berupa kecurigaan dan kekhawatiran.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya miskonsepsi publik dalam memahami praktik keagamaan. Cadar yang pada dasarnya merupakan ekspresi ibadah serta bentuk penjagaan diri perempuan muslim, kini bergeser menjadi simbol sosial-politik yang sarat stigma. Pergeseran makna tersebut tidak terlepas dari cara publik menafsirkan simbol keagamaan dalam konteks sosial kontemporer yang dipengaruhi oleh wacana media, isu keamanan dan narasi global tentang radikalisme.

Dalam rangka komunikasi keagamaan, miskonsepsi tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari dominasi pendekatan kontekstual dalam menilai simbol agama yang tanpa disertai dengan prinsip kehati-hatian normatif. Publik cenderung memaknai cadar berdasarkan konteks sosial serta isu radikalisme, namun mengabaikan prinsip tabayyun serta larangan berprasangka yang seharusnya menjadi landasan dalam menilai praktik keagamaan. Akibatnya, penilaian terhadap pengguna cadar lebih didasarkan pada simbol lahiriah daripada nilai serta perilaku yang sesungguhnya.

Untuk memahami persoalan ini, penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka dengan membandingkan dua perspektif komunikasi keagamaan, yaitu pendekatan tekstual-normatif Ibnu Taimiyah dengan pendekatan kontekstual-rasional Muhammad Abduh. Perbandingan kedua pendekatan tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana ketidakseimbangan dalam penerapannya yang pada gilirannya melahirkan miskonsepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana miskonsepsi publik terhadap pengguna cadar sebagai isu radikalisme terbentuk, dan bagaimana pendekatan komunikasi keagamaan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami serta mengkritisi fenomena tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur *(library research)* yang relevan tentang miskonsepsi publik terhadap pengguna cadar. Menurut Moloeng, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenatentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2005). Menurut Nasution, penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas lalu berakhir dengan sebuah teori (Nasution, 2023) Maka dari itu, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan serta menganalisis pemikiran tokoh berdasarkan data tekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, konsep serta gagasan yang terkandung dalam karya ilmiah. Pendekatan ini juga tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman terhadap substansi pemikiran yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka *(library research)*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data terdiri atas data primer yang berupa buku filsafat pendidikan Islami dan buku analisis pemikiran Muhammad Abduh. Serta data sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah dan karya akademik lain yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi data, triangulasi merupakan konsep utama dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, validitas

serta kedalaman analisis data (Arianto, 2024) Penelitian ini menggunakan triangulasi teori, Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan serta mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh terhadap tema yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merangkum temuan yang ada terkait miskonsepsi publik terhadap perempuan bercadar, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai stereotip dan prasangka sosial sekaligus menjadi dasar mengatasi miskonsepsi publik terhadap perempuan bercadar.

HASIL & PEMBAHASAN

Distorsi makna Simbol Keagamaan sebagai Akar Miskonsepsi

Cadar merupakan kain penutup wajah perempuan muslim yang hanya terlihat kedua mata, biasanya menggunakan jilbab serta baju kurung panjang yang didominasi warna gelap agar tidak transparan serta menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dengan sempurna. Kehidupan perempuan pemakai cadar di Indonesia sering kali disamakan dengan penganut paham radikal. Meski demikian, banyak juga perempuan bercadar yang mengklaim dirinya untuk menyempurnakan ajaran agama (Hakim, 2020). Di satu sisi, pengguna cadar dipandang sebagai simbol ketaatan beragama serta ekspresi ketaatan diri. Namun, disisi lain, cadar juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol yang menghalangi kebebasan berekspresi (Ista et al., 2022). Respon publik terhadap pengguna cadar itu berbeda-beda, sebagian masyarakat berpendapat bahwa cadar adalah syariat Islam tujuan menutup aurat. Dan sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa cadar bukan syariat Islam, melainkan hanya budaya Arab, bahkan ada juga yang berpendapat orang yang memakai cadar menimbulkan interkasi yang kurang baik serta cenderung tertutup (Zubaidah & Mujahid, 2024)

Selain itu, dalam beberapa kasus penggunaan cadar diidentikan dengan terorisme, sehingga menimbulkan stigma negatif, stigma ini berpotensi memunculkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap mereka para pengguna cadar. Stigma negatif terhadap pengguna cadar di Indonesia bermula ketika "Bom Bunuh Diri" yang terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002, peristiwa tersebut merupakan aksi terror terparah yang menewaskan 202 korban jiwa. Pada saat itu, media tidak hanya menyiarkan pelaku peledakan bom saja. Namun, menampilkan sosok perempuan-perempuan yang semuanya memakai cadar. Setelah pemberitaan tersebut, publik dibuat kaget terhadap berita-berita lain terkait peristiwa terorisme di Bekasi dan Jakarta yang turut juga memberitakan perempuan dari para tersangka semuanya bercadar (Tulhidayah et al., 2024).

Dari beberapa perbedaan makna tersebut menunjukkan adanya kegagalan publik dalam membedakan antara makna teologis cadar dengan kontruksi sosial yang terlekat dalam pandangan masyarakat. Distorsi makna tersebut semakin kuat ketika penggunaan cadar diredukasi menjadi simbol radikalisme dan terorisme. Salah satunya dari *framing* media yang menampilkan perempuan bercadar dalam pemberitaan terorisme, pemberitaan tersebut secara tidak langsung membangun stigma negatif terhadap pengguna cadar. Akibatnya, cadar tidak lagi dibaca sebagai simbol keagamaan melainkan sebagai penanda kecurigaan serta ancaman keamanan. Dengan demikian, distorsi makna terhadap simbol keagamaan dapat dipahami sebagai akar utama penyebab terjadinya miskonsepsi publik. Karena ketika simbol religius dipisahkan dari konteks teologis serta niat personal dari penggunanya, lalu kemudian digantikan dengan kontruksi media serta ketakutan sosial, maka cadar akan kehilangan makna aslinya serta berubah menjadi simbol sosial yang sarat prasangka. maka dari itu, kondisi seperti inilah yang menegaskan bahwa miskonsepsi terhadap pengguna cadar bukan bersumber dari ajaran agama itu sendiri, melainkan bersumber dari kegagalan komunikasi keagamaan serta kesalahan publik dalam memaknai simbol religius secara proporsional.

Ketimpangan Pola Komunikasi Keagamaan di Ruang Publik

Ruang publik merupakan lahan umum, tempat Masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya, yang dapat mengikat suatu komunitas, baik kegiatan sehari-hari maupun berkala, ruang publik juga adalah wadah pemersatu atau sarana interaksi dan arena pertemuan antar masyarakat dengan berbagai kepentingan, wacana serta cara pandang berbeda termasuk dalam memaknai simbol keagamaan (Malik, 2018). Dalam konteks masyarakat modern,

komunikasi keagamaan tidak hanya dilakukan diatas mimbar, tetapi juga dapat melalui media massa atau media sosial, hal inilah yang menyebabkan pesan-pesan keagamaan sering kali tidak disampaikan secara utuh dan tidak diterima secara seimbang. Maka dari itu, miskonsepsi terjadi tidak hanya dari kesalahan memaknai simbol, tetapi juga dari pola komunikasi keagamaan yang terjadi ketimpangan di ruang publik.

Ketimpangan pola komunikasi keagamaan muncul ketika penafsiran terhadap simbol agama didominasi oleh narasi tertentu, sementara perspektif keagamaan serta pengalaman pelaku simbol tersebut kurang mendapatkan ruang yang proporsional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa motivasi bercadar muncul dari ketaatan dalam beragama, beristiqomah untuk berubah menjadi lebih baik serta sebagai benteng untuk melindungi diri dari pandangan laki-laki yang menimbulkan syahwat (Rusuli, 2019) Temuan ini menunjukkan bahwa cadar bagi penggunanya merupakan ekspresi personal atau praktik religius yang bersifat personal atas pemahaman serta komitmen keagamaan. Namun demikian, realitas tersebut seringkali tidak sejalan dengan persepsi masyarakat di ruang publik. Pengalaman historis terkait kasus radikalisme dan pemberitaan media yang mengaitkan kasus teroris dengan cadar, membentuk stigma bahwa perempuan bercadar identik dengan paham radikal. Ketidaksesuaian antara motivasi serta persepsi publik menunjukkan adanya ketimpangan komunikasi keagamaan, Dimana makna simbol agama direduksi menjadi label yang sarat prasangka, sehingga diperlukan kehati-hatian, sebab perkara ini adalah perkara yang sensitif, untuk itu diperlukan jalan Tengah dalam menyikapi hal ini (Mubakkirah, 2020).

Menurut Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa ia memandang segala sesuatu harus berlandaskan secara ketat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, ia menempatkan akal sebagai alat untuk memahami wahyu bukan sebagai penentu utama memaknai suatu ajaran. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah menolak penafsiran keagamaan yang bersumber dari opini publik, kebiasaan masyarakat dan logika bebas tanpa berpijak pada dalil (Bahri, 2024). Dalam konteks pemaknaan simbol cadar, perspektif Ibnu Taimiyah relevan untuk mengkritik kecenderungan publik yang menilai simbol keagamaan berdasarkan stigma serta wacana sosial-politik. Pelabelan cadar sebagai radikalisme itu menunjukkan terputusnya pemaknaan simbol dari rujukan teks serta keilmuan yang sahih. Padahal, jika pemaknaan simbol cadar dipahami berdasarkan sumber ajaran Islam, cadar bagi sebagian perempuan adalah bentuk ekspresi kesalehan serta menjaga kehormatan diri yang kemudian berdampak pada perubahan sikap dan kepribadian (Aisyah, 2025). Maka dari itu, cadar dapat dianggap sebagai praktik keagamaan yang perlu dinilai secara normatif dan adil, bukan melalui prasangka di ruang publik.

Pemikiran Muhammad Abduh juga memberikan kerangka penting bahwa beliau memandang bahwa ajaran Islam harus dipahami serta dikomunikasikan secara rasional dan harus relevan dengan konteks zaman. Menurutnya, komunikasi keagamaan tidak boleh bersifat kaku dan satu arah, tetapi harus dialogis dan mampu menjelaskan nilai Islam secara logis. Abduh menolak pemahaman keagamaan yang berhenti pada simbol serta generalisasi, karena sikap tersebut lahir dari minimnya penalaran kritis (Tumaringkeng, 2025). Stigmatisasi terhadap perempuan bercadar sebagai isu radikalisme mencerminkan kegagalan komunikasi keagamaan di ruang publik, karena simbol keagamaan dibaca tanpa memahami motivasi, niat serta konteks sosial pemakainya. Abduh juga menekankan bahwa praktik keagamaan harus dipahami bukan melalui prasangka yang dibentuk melalui pengalaman historis terbatas atau pemberitaan media. Maka dari itu, pemikiran Abduh menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka serta mendidik agar masyarakat tidak terjebak pada pemaknaan simbol keagamaan yang berujung adanya miskonsepsi serta ketegangan sosial.

Model Komunikasi Keagamaan Integratif sebagai Solusi Miskonsepsi

Ketimpangan pola komunikasi yang terjadi di ruang publik membutuhkan adanya model komunikasi yang membantu memahami antara simbol keagamaan dengan realitas sosial. Meskipun banyak hal yang masih menjadi tantangan bagi pengguna cadar, tetapi banyak perempuan bercadar masih tetap teguh dengan pendirian mereka. Bahkan akhir-akhir ini pengguna cadar sudah banyak kita temukan, baik di lingkungan masyarakat biasa, lingkungan pesantren, majelis taklim maupun sosial media. Begitu banyak motivasi seseorang mengenakan cadar dalam penampilan sehari-hari, mulai dari pemenuhan *fashion*, sebagai alat penjagaan diri hingga bentuk ketaatan kepada sang pencipta (Ayuning et al., 2021)

Berbagai bentuk tuduhan yang hanya didasarkan pada opini, narasi, prasangka yang relatif dangkal tanpa mempertimbangkan konteks serta teks keagamaan itu dinilai cukup meresahkan, sebab tuduhan tersebut dalam skala tertentu dapat memicu konflik di tengah masyarakat dan akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang lebih mengkhawatirkan. Padahal, jika tidak dikaji lebih dalam, tuduhan tersebut tidak dapat dibenarkan, atau setidaknya tidak layak untuk diproklamirkan di khalayak umum dalam berbagai media sebagai bentuk penghakiman (*judgement*) (Hanafi et al., 2022)

Model komunikasi keagamaan integratif hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan dimensi tekstual dan kontekstual dalam menyampaikan ajaran Islam. Model ini bertujuan menghindarkan stigma terhadap simbol keagamaan seperti cadar yang kerap dimaknai secara sempit sebagai isu radikalisme. Dari perspektif Ibnu taimiyah, komunikasi keagamaan harus berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam menilai praktik keagamaan. Perspektif ini menegaskan bahwa makna cadar tidak hanya ditentukan oleh opini publik dan narasi media saja, tapi harus dilihat sebagai bagian dari ekspresi kesalehan serta upaya menjaga kehormatan diri dan menjaga aurat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, pandangan Ibnu taimiyah berfungsi sebagai landasan normatif yang dapat mencegah distorsi makna simbol keagamaan akibat pengaruh sosial yang berkembang di masyarakat.

Keteguhan pada teks perlu dilengkapi dengan pendekatan rasional serta kontekstual sebagaimana teori Muhammad Abduh yang menekankan bahwa ajaran islam harus dikomunikasikan secara logis, dialogis serta relevan dengan kondisi sosial. Dalam konteks cadar, pendekatan ini menuntut adanya ruang bagi perempuan bercadar untuk dapat menjelaskan motivasi, pengalaman serta makna keagamaannya. Maka dari itu, dengan pengetahuan realitas yang melatarbelakangi suatu keputusan yang diambil, agar dapat mengetahui hakikat asal (Hermawan & Hasan, 2020)

Integrasi ini memungkinkan simbol keagamaan seperti cadar dapat dipahami secara adil, baik dari sisi kebenaran agama maupun dari pengalaman serta motivasi pemakainya, sehingga mampu mengurangi miskonsepsi publik yang lahir dari stigma serta pemberitaan media.

KESIMPULAN

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa miskonsepsi publik terhadap pengguna cadar itu sumbernya dari distorsi makna simbol keagamaan. Cadar pada hakikatnya memiliki makna teologis sebagai ekspresi ketaan serta penjagaan kehormatan diri, mengalami pergeseran makna akibat konstruksi sosial serta framing media. Dikaitkannya cadar dengan isu radikalisme dan terorisme menjadikan simbol ini tidak dapat dipahami secara normatif, melainkan sebagai penanda ancaman serta kecurigaan. Kondisi inilah yang menunjukkan kegagalan publik dalam memisahkan ajaran agama dari narasi sosial yang berkembang.

Selain itu, ketimpangan pola komunikasi keagamaan yang terjadi di ruang publik memperkuat lahirnya stigma negatif terhadap perempuan bercadar. Narasi yang berkembang lebih banyak dibentuk oleh opini publik serta pemberitaan media, sementara suara serta pengalaman perempuan bercadar sebagai pelaku simbol keagamaan kurang mendapatkan ruang secara seimbang. Padahal, berbagai temuan penelitian menunjukkan motivasi pengguna cadar bersifat personal dan religus, seperti upaya meningkatkan kualitas keimanan, menjaga diri dan membangun komitmen moral. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan adanya kegagalan komunikasi keagamaan yang adil dan proporsional.

Kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami persoalan ini. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa penilaian terhadap praktik keagamaan garus merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada opini publik dan stigma sosial. Sementara itu, Muhammad Abduh menegaskan pentingnya komunikasi yang rasional, dialogis serta kontekstual agar ajaran Islam dapat dipahami secara utuh dan relevan. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut sama-sama menolak generalisasi simbol keagamaan yang lahir dari prasangka serta minimnya pemahaman kritis.

Model komunikasi keagamaan integrative yang memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual menjadi alternatif Solusi untuk mengurangi miskonsepsi publik terhadap pengguna cadar. Pendekatan ini membuka ruang dialog antara nilai normatif agama dengan realitas sosial, serta memberikan kesempatan bagi pengguna cadar untuk menjelaskan makna serta motivasi kegamaannya. Melalui komunikasi yang inklusif serta edukatif, maka simbol keagamaan seperti cadar dapat dipahami

secara lebih adil dan proposional, yang pada gilirannya stigma, diskriminasi serta potensi konflik sosial di ruang publik dapat diminimalkan.

REFERENSI

Aisyah, S. (2025). Makna Simbolik Cadar dalam Proses Pembentukan Identitas Diri Muslimah. *Ihsan Psyche Journal*, *Volume 1 N*, 26–31.

Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing.

Ayuning, Y., Bukhari, & Hary, N. (2021). Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar. *Jurnal Sosiologi USK*, *Volume 15*, 92–117.

Bahri, S. (2024). *Wawasan Baru Filsafat Pendidikan Islami*. PT. Adab Indonesia.

Hakim, A. (2020). Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *Vol 13*, 103–116.

Hanafi, Y., Afrianto, M. L., & Saefi, M. (2022). *Islam dan Problem Penyesatan: Telaah Miskonsepsi Terma Keagamaan*. Delta Pijar Khatuistiwa.

Hermawan, H., & Hasan, A. (2020). Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*, *Vol 17*, 26–48.

Ista, Amellini, K., Yuhastina, & Hermawan, Y. (2022). Pengalaman Perempuan Bercadar di Kemuslimahan FSI Menghadapi Stigma Masyarakat. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, *Vol 5*, 142–154.

Karunia, F., & Syafiq, M. (2018). Pengalaman Perempuan Bercadar. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *Volume 06*, 1–13.

Malik, A. (2018). Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *6*(2), 82–88. https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.914

Moloeng. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita.

Mubakkirah, F. (2020). Menyorot Fenomena Cadar di Indonesia. *Jurnal Musawa*, *Vol 12*, 30–48.

Muzayyin, M., Fitria, M., & Syihab, M. (2023). Pemahaman Cadar, Hijab dan Burqa dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, *2*, 45–69.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harva Creative.

News, K. (2021). *Perempuan Pelaku Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar Bercadai usai Menikah*. Kumparan News. https://kumparan.com/kumparannews/perempuan-pelaku-bom-bunuh-diri-di-katedral-makassar-bercadar-usai-menikah-1vSgYYa1oLb/full

Primanda, B. (2022). *Wanita Bercadar Teror Istana, BNPT Duga Jaringan Terorisme Terlibat*. Sinpo.Id. https://sinpo.id/detail/39584/wanita-bercadar-teror-istana-bnpt-duga-jaringan-terorisme-terlibat

Ridho, A., Aksan, N. I. S. M., & Sujud, M. (2022). Simbiosis Mutualisme Media Massa dan Terorisme: Sebuah Analisis Kebijakan Pemerintah RI Melawan Terorisme. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *7*(2), 109. https://doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5766

Rusuli, I. (2019). Motivasi Mahasiswi Bercadar dan Responnya Terhadap Stereotip Negatif Pengguna Cadar. *Jurnal Studia Insania*, *Vol 8 No.2*, 180–200.

Tulhidayah, R., Hasan, H., & Shuhufi, M. (2024). Cadar di Era Kontemporer: Kajian Hukum Islam. *Al-Qiblah; Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *Volume 3,* 481–493.

Tumaringkeng, R. (2025). *Muhammad Abduh (1849-1905)*.

Zubaidah, C., & Mujahid, K. (2024). Cadar Muslimah dalam Pandangan Islam. *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, *Vol 03*, 31–45.